



PUTUSAN

Nomor 1072/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL APRILIAHUSNAINI20@GMAIL.COM, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 009 RW 004 Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung (Rumah Mbah Poniman) dengan nomor telepon 085363210866, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1072/Pdt.G/2023/PA.Ktbm, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 September 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.1072/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang di maksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0106/05/IX/2021, tertanggal 17 September 2021;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah selama 2 tahun atau sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

ANAK 1, lahir di Lampung Utara 21 September 2022, usia 1 tahun (1803112109220XXX), saat ini anak tersebut dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat)

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:

5.1 Tergugat sedang berada di perantauan tepatnya di Medan dan Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Eva, namun Penggugat belum mengetahui;

5.2 Pada bulan Oktober 2023 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan tidak ada kepedulian terhadap Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat;

5.3 Setiap Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat beralasan uang Tergugat habis untuk membayar hutang, hal tersebut sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5.4 Tergugat jarang menghubungi Penggugat, apabila dihubungi oleh Penggugat, Tergugat selalu marah terhadap Penggugat;

5.5 Pada bulan Desember 2023 Penggugat mengumpulkan bukti-bukti mengenai hubungan Tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut yang bernama Eva, Penggugat mendapatkan bukti dari story Tergugat di aplikasi WhatsApp yang isinya foto, video dan juga chat dengan wanita tersebut bahkan Tergugat pun mengakui perselingkuhan yang dilakukan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.1072/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, karena sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memutuskan sepakat untuk berpisah, namun Tergugat tidak ada itikad untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat yang mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, saat ini Tergugat tinggal di rumah kakek Tergugat di Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Subik Kecamatan Abung Tengah;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, Penggugat takut jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat, anak tersebut tidak diurus dengan baik dan Penggugat juga takut jika suatu saat Tergugat mengambil paksa anak tersebut karenanya Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa, selain Penggugat mengajukan hak asuh anak, Penggugat juga menggugat nafkah anak atas anak tersebut di atas kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka Penggugat meminta segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Primer:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.1072/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - ANAK 1, lahir di Lampung Utara 21-09-2022, usia 1 tahun (1803112109220XXX);dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1072/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan bahwa alasan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Oktober 2023 kurang lebih selama 2 bulan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.1072/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.1072/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan, sedangkan Penggugat dan Tergugat pada saat diajukannya gugatan cerai, berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim memutuskan gugatan cerai Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Muhammad Ridho, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1072/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 22 Desember 2023, putusan tersebut

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No. 1072/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

ttd

Nadia Rufaidah, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Ridho, S.Sy.

Ketua Majelis

ttd

Sundus Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	: Rp75.000,00
2. Panggilan	: Rp28.000,00
3. PNPB	: Rp20.000,00
4. Pbt isi putusan	: Rp28.000,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.1072/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)